

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.JKT.PST)**

Disusun dan diajukan oleh :

NUR FADLY HAMKA

B111 14 341



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.JKT.PST)**

**OLEH
NUR FADLY HAMKA
B111 14 341**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum.**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Fadly Hamka

Nomor Induk Mahasiswa : B11114341

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.JKT.PST)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP.19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR FADLY HAMKA
N I M : B11114341
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor
94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)**

Disusun dan diajukan oleh


**NUR FADLY HAMKA
B111 14 341**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP.19661212 199103 2 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirziana, S.H., M.H.
NIP.19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP.19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Fadly Hamka
NIM : B11114341
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul adalah Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.) karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2021

Yang Menyatakan



Nur Fadly Hamka

ABSTRAK

NUR FADLY HAMKA (B11114341), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.)” di bawah bimbingan ibu Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya, yakni ketika tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip menentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi oleh penuntut umum sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dan hakim tepat menjatuhkan putusan yang sesuai kepada terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi

ABSTRACT

NUR FADLY HAMKA (B11114341), with the skripsi title "Juridical Review of Corporate Criminal Liability in Corruption Crimes (Case Study Court Decision Number 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.)" under the guidance of Mrs. Haeranah as Main Advisor and Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as second advisor.

This study aims to determine the corporate criminal responsibility in corruption and to determine the application of material criminal law in Court Decision Number 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. The research method that used in this research is a normative juridical law research, by using a statute approach and a case approach.

From the results of this study obtaining that, 1) Criminal liability in the case of a criminal act of corruption committed by or on behalf of a Corporation, can be carried out against the Corporation and or its management, namely when the criminal act of Corruption is committed by people either based on work relationships or based on others relationships, acting within the corporate circle either alone or jointly. This is in accordance with the provisions in Article 20 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in principle determines the regulation of criminal acts of corruption committed by corporations. 2) The application of material criminal law against corruption by the public prosecutor is appropriate with the fulfillment of the existing elements and the judge is right to give the appropriate decision to the defendant.

Keywords : Criminal act liability, Corporation, Corruption

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak berkah dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatsahabatnya yang telah menjadi penerang bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Mayor Inf. Kamaruddin dan Ibunda Dra. Halwati yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Terima kasih kepada Adinda tercinta Hamka Yudha Pratama S.E. dan

Muh. Fahrul Hamka, S.IP. yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penilai II yang telah

memberikan kritik yang membangun serta yang saran untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin , yang selalu memberikan arahan dan masukan.
6. Ibu Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen, staf bagian hukum pidana yang telah senantiasa memberikan ilmu dan nasihat serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih kepada rekan seperjuangan keluarga besar Ring 1 Garda Tipikor 2016/2017, Mustakim, Rahmat, Oji, Faat, Remur, Fauzi, Farid, Dilla, Izzah, Fika, Hana, Anros, Aul yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan kuliah.
10. Terimakasih kepada sahabat KKN gelombang 96 Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Gezisia, Khaerul, Madinah yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan kuliah.

11. Terima kasih kepada rekan seperjuangan keluarga besar *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung 2016 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nunu, Baim, Srikandi, Nikita, Ema, Ima, Rhilah, Taufiq, Indah, Nelson, Rifqi, Gusti, Atin, Kak Zul, Kak Fadil untuk ilmu, pengorbanan dan pengalaman yang luar biasa.
12. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor karena telah memberikan pengalaman pergerakan idealisme anti korupsi dan keilmuan yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Terima kasih kepada keluarga besar ALSA LC UNHAS karena telah memberikan pengalaman kegiatan di *Local Chapter* dan *National Chapter* yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Terima kasih teman-teman seperjuangan DIPLOMASI 2014 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikan dariNya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	13

A. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	13
1. Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Korporasi	19
a. Pengertian Korporasi	19
b. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	23
c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	25
d. Sanksi Pidana Bagi Korporasi.....	30
3. Tindak Pidana Korupsi	33
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
b. Subjek Tindak Pidana Korupsi	36
c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	38
d. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara ...	39
e. Sanksi Pidana Bagi Korporasi.....	42
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 94/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST	44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM PIDANA

MATERIIL DALAM PUTUSAN 94/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST 51

A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Putusan Nomor 94/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST	51
1. Pengertian Jenis Putusan Hakim	51
2. Jenis-Jenis Putusan	52

3. Dasar Pertimbangan Hakim	55
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Putusan Nomor 94/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST	62
BAB IV PENUTUP	104
1. Kesimpulan	104
2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

i. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan yang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini bahkan dapat juga mengakibatkan perubahan masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif yang meliputi turut meningkatnya tindakan pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang terus berkembang dan mengalami berbagai macam tanggapan dan kecaman dari berbagai pihak terlebih oleh masyarakat Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit sekali diberantas atau dihilangkan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia di zaman hindia belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Di zaman serba moderen dan demokrasi ini korupsi masih saja terjadi dengan berbagai macam latar belakang dan modus operandi dari pelakunya. Upaya penanganan dan pencegahan korupsi oleh pihak pemerintah seiring berjalannya waktu juga terus dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari dibentuknya pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi, perbaharuan Undang-undang tindak pidana korupsi hingga dibentuknya lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih sering dikenal masyarakat dengan singkatan KPK,

telah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan keuangan negara.

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun-rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi, Indonesia telah memasuki dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik

(*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud di sini adalah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹

Salah satu dari bentuk kolusi tersebut adalah adalah suap-meyuap yang dilakukan oleh pengusaha kepada birokrat untuk melanggengkan kehendak para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi korporasi yang dimilikinya. Suap di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana.³

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut

¹ Vidya Prahassacitta, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 15.

² Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

³ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, edisi kedua, Kencana, Depok, hlm. 1.

dilakukan dengan berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun menurut Surya Jaya seorang Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, dalam praktik penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, para penegak hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi selaku subjek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.⁴

Kejahatan-kejahatan korporasi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan

⁴Henry Donald Lbn Toruan, Desember 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Volume 3 Nomor 3, hlm. 398

kehilangan jiwa.⁵ Melihat keadaan yang demikian ditambah juga beberapa alasan yang menyatakan bahwa korporasi dalam kenyataannya juga dapat membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat seperti misalnya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama apabila berasal dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara atau perekonomian negara tentu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat masuk akal untuk dimintai. Payung hukum secara materiil sudah banyak yakni peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, payung hukum secara formil juga sudah ada yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Korporasi adalah perkara yang diperiksa dan diadili dengan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. dimana korporasi PT. Duta Graha Indah merupakan sebuah korporasi yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang memenangkan tender proyek pembangunan Rumah Sakit

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 22

Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010 dan tender proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada kedua proyek tersebut.

ii. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.?

iii. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

iv. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a) Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi.

b) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a) Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum.

b) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum yang mempunyai kemiripan dengan rencana penelitian ini, antara lain :

a) Pertama, Skripsi di Universitas Hasanuddin tahun 2016 atas nama SRI Septiany Arista Yufeny dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)”. Pembahasannya sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada Penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar sedangkan penelitian penulis pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

b) Kedua, Skripsi di Universitas Hasanuddin tahun 2019 atas nama Farhah Anaqah Jauharah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg)”. Pembahasannya sama-sama membahas terkait pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada Penelitian tersebut mengkaji Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg sedangkan penelitian penulis pada Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian adalah segala cara dalam rangkai ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai penelitian normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*);

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 34.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93-95

Pendekatan Kasus (*case approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Pendekatan kasus berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Adapun pendekatan konseptual berkaitan dengan teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

⁹ *Ibid*, hlm. 137

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 66.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2) Sumber Bahan Hukum

Sumber data diperoleh dari dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan

memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya. Adapun studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi).

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan: Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi serta menganalisis Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst.

4) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik data sekunder dan data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 94/PID.SUS-

TPK/2017/PN.JKT.PST

A. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹¹

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,

¹¹Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20-23.

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang / perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).¹²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan

¹² Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, hlm.27.

¹³ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm.75.

¹⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, hlm.68.

dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁵

Menurut Simons, dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya¹⁶.

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:¹⁷

¹⁵Sudarto, 1988, *hukum pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 157.

¹⁷R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

- a) Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) seperti idiot, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak-kanak;
- b) Sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu, Pompe membagi unsur kemampuan untuk bertanggungjawab pidana, sebagai berikut: ¹⁸

- a) Kemampuan berpikir (*phychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- b) Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- c) Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pembuat atau pelaku dapat dipidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sekalipun tidak tertulis dan KUHP, asas ini telah diserap oleh pembuat Undang-undang ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur : Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 139.

dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam pembedaan. *Schuld* mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Van Hammeel, pencelaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku (*verantwoordelijk*) bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan (*ethische schuld*).¹⁹

Berdasarkan filosofi dan pendapat dari para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yaitu :²⁰

- a) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

¹⁹Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 102.

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 70-71.

b) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*ischuldvorm*) yang berupa : kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) dan kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit, atau negligence*).

c) Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yaitu pertama : kesengajaan (*opzet*); kedua : kealpaan (*Culpa*), yakni: ²¹

a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Vos²² menyatakan bahwa sengaja sebagai niat atau maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain, andaikata pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka si pembuat tidak akan pernah melakukan delik.

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Keadaan ini hampir sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau niat, perbedaannya adalah pada kesengajaan ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

²¹ Andi Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm.287

²² *Ibid.*

tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi akan benar-benar terjadi kemudian. Contoh meracuni seorang Bapak, yang terkena racun adalah anaknya.

2. Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal person* dalam bahasa Inggris. Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa perundang-undangan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut:²³

Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it. (Korporasi. Suatu entitas/badan yang mempunyai wewenang menurut Undang-undang untuk bertindak sebagai person/subjek hukum yang terpisah/berbeda dari pemegang saham yang memilikinya dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan ada untuk waktu yang tidak terbatas; suatu kelompok atau suksesi dari pihak-pihak yang mendirikannya berdasarkan aturan-aturan hukum menjadi badan hukum yang memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari orang-orang alami yang membentuknya, ada untuk waktu yang tidak ditentukan terpisah dari mereka, dan memiliki kekuatan hukum yang diberikan oleh konstitusinya.)

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang mendirikan dan harus ada

²³Bryan a. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Thomson West, United States, hlm. 365.

yang bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut.²⁴

Sedangkan menurut E.Utrecht/Moh. Soleh Djindang, yaitu:²⁵

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Keberadaan Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dalam kehidupan nyata dapat melakukan perbuatan hukum bersama subjek hukum lainnya juga didukung oleh beberapa teori badan hukum yang dikemukakan beberapa ahli hukum dunia, antara lain :

a) Teori Fiksi

Teori fiksi yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Van Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.²⁶ Merujuk pada pendapat Friedrich Carl Van

²⁴ Molan dkk, 2003, *Modern Criminal Law fifth edition*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 124 yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 44.

²⁵ E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, yang dikutip dalam Chaidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 63-64.

²⁶ Chaidir Ali, *Op.cit*, Hal. 31.

Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan suatu badan hukum, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam suatu badan hukum.

b) Teori Organ

Teori ini dipelopori oleh Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak.²⁷ Berdasarkan pendapat dari Otto Von Gierke ini justru bersilangan dengan pendapat A.Brinz yang menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, dimana Otto Von Gierke menyamakan kedudukan antara badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia (*natuurlijk person*), sehingga kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak.

c) Teori Kekayaan Bersama

²⁷ Chaidir Ali, *Op.cit*, Hal. 31.

Teori yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering, berpendapat bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung-jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.²⁸ Dari pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering tersebut, maka hak dan kewajiban yang ditanggung oleh seluruh anggota perseroan secara bersama terkait dengan tanggung-jawab maupun harta kekayaan yang dimilikinya. Pemenuhan hak pada anggota perseroan sebagai badan hukum harus sejalan dengan kewajiban yang dilakukan olehnya, oleh karena itu badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.

b. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societes deliquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat

²⁸ Chaidir Ali, *Op.cit*, Hal. 34.

melakukan tindak pidana atau asas universitas deliquere non potest yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.²⁹

Perkembangan hukum saat ini memungkinkan Korporasi sebagai subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban, konskuensi logis diakuinya korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi tersebut pun dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, adapun dalam hukum pidana, pedoman untuk penanganan perkara pidana korporasi adalah PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam konsiderans PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat dan dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) serta banyak Undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara

²⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 86.

dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana Korporasi terdiri dari³⁰ :

- a) Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identificatiion Theory*) atau Doktrin Teori Organ (*Alter Ego*), perbuatan pejabat senior (*Senior Officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan Korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (Otak Korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen dibawahnya.
- b) Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) yang bertolak dari doktrin Tanggung Jawab Superior (*Respondeal Superior*), Majikan (*Employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para karyawan, juga bisa didasarkan pada Prinsip Delegasi (*Delegation Principle*), bahwa suatu kesalahan dari

³⁰ Mompang L, Panggabean, Maret 2017, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Diktum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12.

karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.

- c) Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang (*Strict Liability*), terjadi dalam hal Korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang (*companies offence, strict liability offences*).³¹
- d) Teori Agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
- e) Ajaran Model Budaya Kerja (*Corporate Culture Model*) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233-238.

³² Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.165-166

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari Korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili Korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung-jawab pidana. Baik kepada Korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi³³. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah :

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.³⁴

Pertanggungjawaban pidana Korporasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana dari direksi dan/atau pegawainya. Direksi dan/atau pegawai secara faktual atau secara fisik

³³ Sutan Remy S., Op.cit., hlm. 59

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Loc.cit

melakukan perbuatan pidana itu akan dimintakan pertanggungjawaban pidananya bersama dengan korporasi, sebagai pelaku turut serta.³⁵ Hal ini berarti, Apabila pengurus yang bertindak dalam lingkup tugasnya dan yang dilakukannya untuk kepentingan korporasi itu dinyatakan bersalah terlebih dahulu, maka sangat mungkin korporasinya pun akan dinyatakan bersalah dan begitupun juga sebaliknya.

Agar Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban, dari apa yang telah dilakukan pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu pertama, Perbuatan itu dilakukan harus didalam lingkup kekuasaannya; kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya; keempat, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya.³⁶

Dengan demikian, maka suatu Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban bilamana³⁷ :

- a) Tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- b) Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya.

³⁵ Michael Jefferson, *Op.cit.*, hlm.218.

³⁶ Hasbullah F.Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet 3, Kencana Predana Media Group, Depok, hlm. 68.

³⁷ *Ibid*, hlm. 68.

- c) Tindakan itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari Korporasinya itu sendiri.
- d) Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan Korporasinya.

Untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah Korporasi dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban, yaitu :

- a) Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal itu bertolak dari dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin Korporasi yang harus bertanggung jawab terlepas dari pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban ini memperhatikan

perkembangan Korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai orang yang dapat dipidana tidaklah cukup, karena Korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa Korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.³⁸

d. Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Dalam menjawab ketidakjelasan prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Mahkamah Agung memandang perlu mengeluarkan PERMA sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yaitu :

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm.163-164. *Conf.* Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm.67-68.

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.³⁹

Adapun ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang diatur dalam Pasal 23 pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, antara lain :

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.
- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan

³⁹ Pasal 5 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Sebab Korporasi itu tidak mempunyai badan secara lahiriah, maka sanksi pidana pokok yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana klasik, kecuali sanksi yang berkaitan dengan denda atau pinalti.⁴⁰ Mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi dalam Pasal 25 pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah :

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengenaan pidana pokok kepada korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana, penegak hukum juga dapat memberi pidana tambahan. Adapun terkait Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi dalam Pasal 32 pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah :

⁴⁰ Zoltan Andras Nagy, *Loc.cit.*, hlm.3.

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan,
- (4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

3. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupt* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster*

Dictionary.⁴¹ Dengan kata lain korupsi dapat pula didefinisikan sebagai adanya penyimpangan terhadap hakikat dari nilai suatu perbuatan.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

- a) *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b) *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c) *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d) *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok

Secara Normatif, Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hadirnya Undang-undang tersebut didasari untuk memenuhi

⁴¹ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 7.

perkembangan peradaban manusia yang kian pesat, dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas setiap tindak pidana korupsi secara lebih efektif yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut tertuang dalam konsiderans Undang-undang tersebut yang menimbang bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, juga tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, dan secara yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁴²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan

⁴²Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴³

b. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah orang perseorangan sebagai *natuurlijk person* dan korporasi sebagai *recht persoon* sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana hal ini dipertegas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain banyak berisi hukum pidana materiil khusus juga berisi beberapa ketentuan hukum acara khusus terutama pelaku tindak pidananya adalah Korporasi.

⁴³ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat ketiga menyatakan bahwa Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pengurus adalah organ Korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran

dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 Norma yang memuat ketentuan Pidana yang dapat dijabarkan dalam 7 bentuk yaitu:⁴⁵

- a) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- b) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Suap Menyuar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf d

⁴⁵Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU 31/1999 jo UU 20/2001.

- c) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- d) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- e) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- f) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i UU 31/1999 jo UU 20/2001.
- g) Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001.

d. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

1. Melawan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika diperhatikan unsur masing-masing pasal tersebut, terdapat perbedaan pada subjek yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) bersifat *lex generalis*, sedangkan Pasal 3 bersifat sebagai *lex specialis* sebagaimana ketentuan pasal tersebut memuat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dalam hal ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara yang merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai delik formil, mengingat frasa kata “dapat” dalam ketentuan norma tersebut memberikan penafsiran bahwa apabila suatu perbuatan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, maka seseorang ataupun korporasi dapat didakwa menggunakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah membatalkan frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Hal itu Menurut Mahkamah Konstitusi dalam praktik sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga

merugikan keuangan Negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan *freies ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan Negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga diantaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan Negara, rendahnya penyerapan anggaran dan terganggunya investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian Negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian Negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan Tindak Pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.”⁴⁶

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan implikasi terhadap jenis delik kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁴⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm 113-114

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang awalnya merupakan delik formil, berubah menjadi delik materiil, serta menyebabkan unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi, dengan menggunakan konsepsi adanya kerugian keuangan Negara secara nyata (*actual loss*) ini diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum yang adil.

e. Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Pidana pokok yang relevan dengan Korporasi adalah pidana denda. Sehubungan dengan pidana pokok bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, di dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain ketentuan pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (7) terdapat pula ketentuan pidana tambahan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menjadi catatan bahwa menurut penjelasan huruf c dari Pasal 18 ayat 1 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 2 menentukan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada prinsipnya, suatu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). sehingga, berdasarkan asas tersebut, setidaknya ada dua kondisi yang harus terpenuhi pada seseorang agar dapat dipidana, yakni adanya perbuatan dan sikap batin yang salah.

Keberadaan Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dalam kehidupan nyata dapat melakukan perbuatan hukum bersama subjek hukum lainnya juga didukung oleh teori fiksi. Teori Fiksi yang

dikemukakan oleh Friedrich Carl Van Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁴⁷ Merujuk pada pendapat Friedrich Carl Van Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan suatu badan hukum, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam suatu badan hukum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menurutnya ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi⁴⁸. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah :

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

⁴⁷ Chaidir Ali, *Op.cit*, Hal. 31.

⁴⁸ Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 59

d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁴⁹

Terkait hal pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Korporasi dalam hal ini tidak diletakkan sebagai subjek hukum pidana, melainkan pengurus korporasi atau orang (*natuurlijk person*). Walaupun pengurus bertindak atas pihak yang mewakili Korporasi, akan tetapi Korporasi sebagai pihak yang diwakilinya tidak diletakkan sebagai pihak/subjek yang turut bertanggungjawab dalam hukum pidana. Kemudian mengenai hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Pengurus Korporasi dalam hal ini dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu yang diberikan oleh Korporasi, apabila pengurus korporasi gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka dalam hal itu pengurus korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya mengenai pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, yakni pengurus dianggap sama dengan korporasinya, *mens rea* pengurus dianggap sebagai refleksi dari kalbu korporasi. Oleh karena suatu Korporasi hanya dapat berbuat apabila ada tangan pihak lain yakni pengurus korporasinya, maka pengurus yang

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Loc.cit

terlibat juga sudah sewajibnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah orang perseorangan sebagai *natuurlijk person* dan korporasi sebagai *recht persoon* sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana hal ini dipertegas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.⁵⁰ Secara normatif, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan ditariknya korporasi sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 dan angka 3, definisi korporasi dalam ketentuan tersebut diatur secara limitatif yakni sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, korporasi yang dimaksud tidak terbatas hanya pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga mencakup korporasi yang tidak berbadan hukum dengan syarat korporasi tersebut merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, contohnya dapat berupa CV (persekutuan komanditer).

⁵⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi.

Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pengurus adalah organ Korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan ruang atau peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, baik secara sendiri sebagai (*Rechtspersoon*) maupun bersama dengan pengurus korporasinya.

Secara hukum pidana formil, pertanggungjawaban pidana juga diatur di dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi yang dimaksud dalam PERMA ini adalah Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau Undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada korporasi dan atau pengurus Korporasi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja yaitu hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah atau berdasarkan hubungan lain yakni hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Lingkungan Korporasi yang dimaksud adalah lingkup korporasi

atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban pidananya pada perkara pidana apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana yang patut diketahuinya yang terjadi di lingkungan korporasi, dan tidak melakukan langkah preventif yang patut sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi di lingkungan korporasi, hal ini terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yakni dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.